

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-69/PD.02/2025

TENTANG

PEMBUBARAN DANA PENSIUN PT TRAKINDO UTAMA

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (KADK), sebagai berikut:

Nomor Keputusan	Tanggal	Perihal
KEP-111/D.05/2025	21 Oktober 2025	Pembubaran Dana Pensiun PT Trakindo Utama

membubarkan Dana Pensiun PT Trakindo Utama, yang beralamat di Gedung TMT 2, Lantai 2, Suite 201, Jl. Cilandak KKO No.1, Jakarta 12560, terhitung efektif sejak tanggal 1 September 2025.

Pembubaran Dana Pensiun PT Trakindo Utama dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun.

Selanjutnya, Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud tersebut juga menetapkan Likuidator Dana Pensiun PT Trakindo Utama, yaitu sebagai berikut:

1. Ferry Marcos Butar Butar, SP : Ketua
2. Wildy Widjaja : Anggota
3. Andreas Purnawan : Anggota
4. Annisa Wendarningrum : Anggota

dengan alamat:

Gedung TMT 2, Lantai 2, Suite 201, Jl. Cilandak KKO No.1, Jakarta 12560
Telepon 021-29976677

Likuidator bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Oktober 2025

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

